



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 173/Pdt.G/2015/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya ter tanggal 24 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 173/Pdt.G/2015/PA.Pyk, tanggal 24 Maret 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Nopember 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, tanggal 06 Nopem ber 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layak nya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Desember 2014;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2014 mulai tidak rukun atau

Hlm 1 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering diam-diam tanpa alasan yang jelas, setiap kali Penggugat bertanya, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi dan langsung marah-marah;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2014 yang disebabkan ketika Penggugat bertanya masalah Tergugat dengan orang tua Penggugat, karena sudah lebih kurang 3 bulan Tergugat tidak mau tegur sapa dengan orang tua Penggugat, padahal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak memberi penjelasan dan langsung menanggapi dengan emosi sambil mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut;

7. Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua di orong Guguak, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KOTA PAYAKUMBUH;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan

Hlm 2 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 173/Pdt.G/2015/PA.Pyk, tanggal 26 Maret 2015 dan 02 April 2015 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, tanggal 06 Nopember 2013 yang telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir

Hlm 3 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis ditandai dengan kode (P);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat yang menikah pada bulan Nopember 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2014 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah pisah lebih kurang 10 (sepuluh bulan) lamanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi apa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberi belanja rumah tangga Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat adalah Saksi yang menanggungnya, lagi pula Tergugat selalu bermuka masam sama Saksi yang tidak Saksi ketahui apa sebabnya, namun demikian Saksi sebagai mertuanya diam saja atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Saksi diberi tahu oleh Ibu Penggugat bahwa Tergugat telah pergi, tetapi 20 (dua puluh) hari setelah itu Tergugat bersama ibunya datang kerumah mengambil seluruh pakaiannya dan semenjak itu tidak serumah lagi dengan Penggugat sampai sekarang;

Hlm 4 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah di rumah Saksi sampai akhirnya pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui pada awalnya rukun sekitar tiga bulan, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi belanja rumah tangga Penggugat, sehingga untuk biaya sehari-hari Saksilah sebagai orang tuanya yang menanggung, pada hal Tergugat ada pekerjaan memasang pelaminan yang bekerja sama orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberi belanja Penggugat;
- Bahwa Saksi ada berusaha mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hlm 5 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hlm 6 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, sehingga dilanjutkan pada proses pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2013, sudah dikaruniai 1 (satu) anak, awalnya rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2014 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering diam-diam tanpa alasan yang jelas, setiap kali Penggugat bertanya, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi dan langsung marah-marah, Penggugat berusaha menasihati Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berubah, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2014 karena sudah lebih kurang 3 bulan Tergugat tidak mau tegur sapa dengan orang tua Penggugat, tetapi Tergugat menanggapi dengan emosi sambil mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan Penggugat dan, terjadi pertengkaran mulut, sejak kejadian itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya, tanpa pernah Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat dan anak dan usaha damai telah tidak berhasil, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat men ceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan

*Hlm 7 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, surat bukti tersebut merupakan sebuah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga majelis berkesimpulan dan menetapkan Penggugat dengan Tergugat adalah masih sebagai suami isteri yang sah dan bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat, (SAKSI I) dan keterangan saksi kedua Penggugat (SAKSI II), keduanya adalah orang tua kandung Penggugat, telah disumpah dan terhadap keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi telah memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg, jo Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (PENGGUGAT), pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan faktor penyebab kurang bertanggung jawab Tergugat terhadap nafkah keluarga, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan dan usaha damai telah tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi tersebut sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Reni binti Dah lius), pada pokoknya sesuai dan sama seperti dikemukakan saksi pertama Penggugat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan faktor penyebab yang sama pula dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pula pisah tempat kediaman, usaha damai telah tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu majelis menilai kekuatan kesaksian kedua orang saksi telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Hlm 8 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di dapati fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
4. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat di temukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Alasan perceraian pada gugatan Penggugat telah di dukung bukti;
3. Usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;

Hlm 9 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat perselisihan dan pertengkaran, telah pula terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari 7 (tujuh) bulan sampai putusan ini dibacakan tanpa pernah kedua belah pihak mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin bagi suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apa bila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, tidak ada manfaatnya lagi perkawinan seperti itu dipertahankan. Syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia penuh kasih sayang seperti yang diharapkan

Hlm 10 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya menimbulkan perselisihan berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Majelis hakim dalam memutus perkara ini menyatakan bahwa perceraian adalah sebagai solusi ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab apabila meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertenangan dengan semangat keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah membentuk sebuah keluarga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam serta tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut diatas sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT, serta ketentuan perundang undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 11 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama payakumbuh yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan amar putusan ini bukanlah mele bihi dari yang diminta (*ultra petitum partium*) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara menurut hukum. Oleh karena perkara ini

Hlm 12 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, untuk mengirim kan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami leh kami, Drs. H. Arinal, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Elmishbah Ase, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HARMEN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. H. ARINAL, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hlm 13 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

DRA. HJ. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, SHI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HARMEN, S.Ag.

Perincian Biaya:

- |                      |   |     |           |                                  |
|----------------------|---|-----|-----------|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |                                  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. | 50.000,-  |                                  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. |           | 220.000,-                        |
| 4. Redaksi           | : | Rp. |           | 5.000,-                          |
| 5. Meterai           | : | Rp. | 6.000,-   |                                  |
| 6. Jumlah            | : | Rp. | 311.000,- | (tiga ratus sebelas ribu rupiah) |

Hlm 14 dari 14 hlm Pts No 173/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)